

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan serta ketidakmerataan, terutama dalam masalah pendidikan. Banyak orang – orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang yang miskin semakin miskin karena terpuruknya dengan kemiskinan. Apa bila kita bicara ekonomi Islam maka tidak terlepas dari zakat. Baik zakat secara global maupun secara spesifik, secara demografis dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu dengan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).²

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, zakat dalam Islam terdapat di dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Perintah zakat hampir banyak disandingkan dengan perintah shalat dalam Al-Qur'an seperti "*dirikanlah shalat tunaikan zakat*" oleh karena itu zakat selain memiliki unsur kewajiban dan mengeluarkan bagi orang muslim juga memiliki fungsi lain.

Salah satu fungsi dari zakat dalam Islam adalah selain menjadi gerakan spiritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan

² Hendra Maulana, "*Analisa Distribusi Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)*", Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal.8

menambah dari sisi khas atau aktiva dalam rumah tangga, selain rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat maka pemberian zakat terhadap mustahik akan memperkecil jurang kemiskinan antara sikaya dan simiskin.³

Secara filosofis sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial, dan dilihat dari segi kebijaksanaan serta strategi pembangunan, yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan atau pemberantas kemiskinan.⁴ Zakat dapat menanggulangi berbagi bencana dan kecelakaan, memberi santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong orang yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah orang miskin dan ibn sabil memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin.⁵

Zakat dapat menghilangkan jarak antara sikaya dan simiskin, zakat sebagai rukun islam yang memiliki implikasi individu serta sosial. Untuk itu sudah saatnya zakat, tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, namun juga harus sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan umat.⁶ Dalam Islam kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai material serta spiritual secara seimbang.

³ Ar Royyan Ramly dan Ikhasn Fajri, *Peran Baitulmal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat*, (Aceh: Dosen Fakultas Syariah Dan Dakwah Universitas Serambi Makkah), hal.2

⁴ Refky Fielanda, *Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardawi)*, *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018, hal.56-57

⁵ Nuruddin Mhd. Al, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kajian Fiskal*, hal.153

⁶ Ar-Royyan Ranly dan Ikhsan Fajri, *Peran Baitullah Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat*, hal.11

Dimana dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap Muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) yang memiliki tujuan-tujuan tertentu.

Dalam hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan menggunakan distribusi lokal, atau dengan menggunakan kata lain lebih mengutamakan penerima masyarakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lain hal ini lebih dikenal dengan "*centralistik*" atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Setiap gabungan desa yang bersebelahannya dengan wilayah pusat harus diutamakan dibandingkan dibanding daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. Kelebihan dari sistem *centralistik* dalam pengalokasi zakat memudahkan pendistribusian ke setiap propinsi. Hampir setiap Negara Islam melalui pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.⁷

Dimana dengan pendistribusian dalam langkah pertama yang diambil adalah dengan menggunakan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan pendistribusian untuk wilayah terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan dengan pendistribusian wilayah lain hal ini lebih dikenal dengan "*centralistic*" atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Kelebihan dalam sistem "*centralistic*" ini dalam pengalokasian zakat memberikan kemudahan pendistribusian zakat, hampir setiap Negara Islam

⁷ Nurddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, hal.153

memiliki pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.⁸

Kelebihan untuk lembaga cabang adalah dikembalikan pada lembaga pusat agar lebih dapat membantu daerah lain yang hanya mengumpulkan zakat dalam skala kecil, dimana di daerah ini lemah pendanaannya akibatnya sedikitnya zakat yang ada dan disana bisa jadi lebih banyak fakir miskin yang lebih membutuhkan. Sehingga di sana pun dilaksanakan proyek untuk mengentaskan kemiskinan melalui penerimaan zakat. Inilah yang diberikan Islam dalam mengalokasikan zakat yang bijaksana dan adil.⁹

Dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pengumpulan serta pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusian. Hal ini bisa jadi disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi zakat BAZNAS dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.¹⁰ Dalam hal ini penulis akan menyampaikan bagaimana pengelolaan zakat menurut fiqih dan pengelolaan menurut Undang-Undang.

⁸ Yusuf Qardawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Dear El- Syourk,2005),hal. 139

⁹ Yusuf Qardawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, hal. 140

¹⁰ Umrotul Khazanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdaya Ekonomi Umat*, (Malang : UIN - MALIKI PRESS,2010),hal.64

1. Pengelolaan Menurut Fiqih

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasul SAW dengan mengirim para petugansya untuk menarik akat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat , dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat.¹¹

2. Pengelolaan Menurut Undang-Undang

Pada tanggal 23 september tahun 1999 presiden B.J Habibie mengesahkan undang- undang Republik Indonesia No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Seara garis besar undang-undang tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat disamping itu juga dana infaq dan shodaqoh yang terorganisir dengan baik, transparan, profesional yang dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, pengawasanya oleh ulama, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah apabila terjadi kelalalian atau kesalahan dalam pencatatan akan dikenakan sanksi bahkan masuk tindak pidana, sehingga memungkinkan harta zakat akan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab dan jenis-jenis harta yang dikenakan zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah yaitu “zakat hasil pendapatan dan jasa” yang

¹¹ KH. Ali Yafie, *Manggagas Fiqih Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup,Asuransi Hingga Ukhuwah*,(Bandung: Mizan,1994),hal.233-234.

sering disebut dengan zakat profesi. Selanjutnya di dalam undang-undang tersebut diatur tentang koordinasi pembayaran zakat serta pajak. Artinya, bagi masyarakat yang telah membayar zakat, maka pembayaran pajaknya adalah dikurangi sejumlah zakat yang telah dibayarkan.

Organisasi pengelolaan zakat ini dilakukan oleh amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah baik itu oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat nasional yang berkedudukan di provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan.¹² Pengorganisasian zakat perlu diatur sebaik-baiknya agar pelaksanaan zakat dan dikoordinasikan dan diarahkan. Ini perlu dilakukan untuk memantapkan kepercayaan masyarakat dan wajib zakat.

Peranan pemerintah ini di perlakukan dalam hal ini, agar organisasi yang mengurus zakat dapat berkembang dengan baik, prinsip-prinsip pengorganisasian berikut perlu dilaksanakan yaitu:

- a. Penanggung jawab tertinggi sebaiknya pemerintah atau pejabat tertinggi dalam strata pemerintah setempat.
- b. Pelaksananya adalah suatu lembaga yang tetap dengan pegawai yang bekerja penuh secara profesional.

¹² Undang-Undang No.38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat Pasal.6

- c. Kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai dasar perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber dan sasaran pemanfaatannya untuk waktu tertentu.
- d. Program pendayagunaan zakat harus terinci supaya lebih efektif dan produktif bagi pengembangan masyarakat.
- e. Mekanisme, pengawasan dilakukan melalui peraturan-peraturan , administrasi, baik ketatausahaan maupun pembukuan.¹³

Untuk menumbuhkan masyarakat mempercayai para amil, maka amil harus benar-benar diseleksi sesuai dengan persyaratan yang diungkap al-Qardawi. Dalam UU 23 tahun 2011 pasal 11 tentang pengelolaan zakat syarat menjadi amil sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT
- d. Berusia minimal 40 tahun
- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Tidak menjadi anggota partai politik
- g. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat

¹³ Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf*.(Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press,1998),hal.65

- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.¹⁴

Lembaga pengelola zakat milik pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional atau disebut dengan BAZNAS . Distribusi pada BAZNAS adalah mendistribusikan dana zakat , infaq dan sedekah. Distribusi zakat di BAZNAS Tulungagung ini adalah untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat, yang kami maksud adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, atupun di setiap individu. Sebagaimana yang dikitkan dengan Imam Syafi'I ; yang dimaksud adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat an juga masalah dunia Islam. Dalam pendistribusian kepada golongan individu penerima zakat adalah sebagai, berikut:

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, setiap golongan mendapatkan bagiannya ssuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak diperbolehkan untuk mengharamkan satu golongan tertentu untuk

¹⁴ Saifudin zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23*(Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang,2011),hal. 53

tidak mendapatkan bagiannya, khususnya apabila didapati golongan tersebut sangat membutuhkannya. Merupakan tanggung jawab pemimpin dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya dengan baik kepada setiap penerima zakat.

- b. Pendistribusina harus menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kedardan bagian zakat yang sama setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah serta kebutuhan. Bisa jadi dalam suatu daerah terdapat seribu fakir miskin, tetapi tidak di temukan di dalam *gharim* (Orang yang berhutang demi kebaikan) atau *ibnu sabilkecuali* sepuluh orang saja. Malik dan Ibn Shihab bahwasanya pendistribusian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhan karena satu golongan yang memiliki jumlah yang banyak dan juga kebutuhan yang mendesak mendapatkan pembagian yang lebih banyak diungkapkan oleh Imam Syafi'iyah.
- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian akat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya di antara individu yang meberima. Namun di perbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena

sesungguhnya kebutuhan yang ada pada setiap individu lainya dari setiap golongan yang ada.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang terbentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁵

Dengan demikian BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang beraskan : Syariat Islam, amanah, kemanfaatan , keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas. BAZNAS memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

Tujuan BAZNAS

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern.
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
3. Terwujudnya penyaluran ZIS yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial;

¹⁵ BAZNAS pusat

4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas dan sejahtera
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.

Selain memiliki tujuan BAZNAS juga memiliki beberapa sasaran, diantara sasaran BAZNAS adalah ;

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik dan stakeholder lainnya.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi.
3. Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS
5. Meningkatkan manfaat ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, serta mengurangi kesenjangan sosial.

Peranan pemerintah ini di perlakukan dalam hal ini, agar organisasi yang mengurus zakat dapat berkembang dengan baik, prinsip-prinsip pengorganisasian berikut perlu dilaksanakan yaitu:

1. Penanggung jawab tertinggi sebaiknya pemerintah atau pejabat tertinggi dalam strata pemerintah setempat.

2. Pelaksanaanya adalah suatu lembaga yang tetap dengan pegawai yang bekerja penuh secara profesional.
3. Kebijakanannya harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai dasar perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber dan sasaran pemanfaatanya untuk waktu tertentu.
4. Program pendayagunaan zakat harus terinci supaya lebih efektif dan produktif bagi pengembangan masyarakat.
5. Mekanisme, pengawasan dilakukan melalui peraturan-peraturan , administrasi, baik ketatausahaan maupun pembukuan.

Untuk menumbuhkan masyarakat mempercayai para amil, maka amil harus benar-benar diseleksi sesuai dengan persyaratan yang diungkap al-Qardawi. Dalam UU 23 tahun 2011 pasal 11 tentang pengelolaan zakat syarat menjadi amil sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT
- d. Berusia minimal 40 tahun
- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Tidak menjadi anggota partai politik
- g. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat

h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

BAZNAS terdiri dari 34 BAZNAS Provinsi, 463 BAZNAS Kabupate/ Kota dan 28 Lembaga Amil Zakat Nasional dan 23 Lembaga Zakat Internasional. Diantaranya lembaga pengelola zakat tingkat Kabupaten/ Kota adalah BAZNAS Tulungagung, sebuah lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Tulungagung sebagai pengelola zakat yang sudah resmi.

BAZNAS Tulungagung mempunyai beberapa program untuk menyalurkan dana zakat yang terkumpul kepada mustahik. Diantaranya adalah :

1. Bidang Kesehatan

- a. Bantuan peralatan dan obat-obatan poskestren
- b. Bantuan biaya pengobatan
- c. Khitanan masal

2. Bidang Ekonomi

- a. Program bantuan bergulir PK-5
- b. Program ZCD (Zakat Community Development)
- c. Program pengadaan alat kerja

3. Bidang Pendidikan
 - a. SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
 - b. Santunan pendidikan SD/MI
 - c. Santunan pendidikan SMP/MTS
 - d. Santunan pendidikan SMA/MA
 - e. Bantuan biaya pendidikan
4. Bidang Dakwah Dan Advokasi
 - a. Pembinaan keagamaan
 - b. Bantaun pembangunan masjid/mushola/TPQ/ Madin/
Ponpes
 - c. Bantaun kegiatan Syi'ar Islam
5. Bidang kemanusiaan
 - a. Bantuan biaya hidup fakir miskin sebatang kara
 - b. Santunan yatim
 - c. Renovasi rumah dhuafa
 - d. Bantuan ibnu sabil
 - e. Bantuan kebencanaan

Zakat Communiti Developmen, Program PK5, program ini untuk memberikan bantuan berupa bantuan modal usaha secara berkelompok. Kedua adalah Program pendidikan Bantuan Beasiswa BAZNAS (Satu Keluarga Satu Sarjana), beasiswa SMA/SMK/MA, dan bantaun pendidikan SD dan SMP.

Bantuan pengobatan, bantuan pengobatan ini di berikan kepada kaum dhuafa yang mengalami kendala terlebih dalam hal biaya pengobatan dengan

ini memberikan bantuan untuk berobat. Program yang di lakukan BAZNAS Tulungagung ini merupakan produk yang di tawarkan kepada mustahik atau konsumen. BAZNAS Tulungagung memiliki cara tersendiri untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik, melalui bebrapa program-program yang dimiliki. Semua program yang dimiliki oleh BAZNAS Tulungagung ini semua dapat berjalan seperti program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi, dibandingkan dengan BAZNAS kota tetangga seperti BAZNAS kota Blitar, Trenggalek dan kota Kediri BAZNAS Tulungagung rupanya dapat bersaing dan lebih maju dapat menyalurkan zakat dalam berbagai program. Jumlah muzaki BAZNAS Tulungagung saat ini adalah 4040 (empat ribu empat puluh) *muzzaki*.

Fokus dalam program ini adalah program pemberdayaan muzaki, baik dalam bidang dakwah, kesehatan, pendidikan dan ekonomi dan program-program yang lain. Alasannya adalah karena BAZNAS Tulungagung ini, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan sesuai dengan tujuan UU 23 tahun 2011 yang sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Salah satu mustahik yang di pilih adalah mahasiswa yang kurang mampu , karena mereka termasuk orang yang berjuang di jalan Allah dengan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Program ini di tawarkan kepada keluarga yang belum memiliki gelar sarjana. Program yang di berikan untuk sabilillah adalah Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana.

Beasiswa satu keluarga satu sarjana ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya gelar sarjana bagi satu keluarga. Banyak yang keluarga yang anggotanya ingin meraih gelar sarjana, hal tersebut dapat dilihat dari perjuangan pemuda zaman sekarang yang banyak mengantri untuk mendaftar ujian masuk perguruan tinggi, namun tidak sedikit dari mereka yang tidak lolos dalam ujian tersebut. Orang-orang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tidak hanya sedikit yang putus sekolah karena pada jenjang sekolah menengah atas. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya.

Dari berbagai Kantor BAZNAS yang ada baik BAZNAS Kota Blitar, Trenggalek dan Kota Kediri yang memiliki program pendidikan satu keluarga satu sarjana ini hanya BAZNAS Tulungagung, hal ini bertujuan karena BAZNAS Tulungagung ini menyalurkan zakatnya kepada mustahik melalui program pendidikan satu keluarga satu sarjana dalam bentuk pemberdayaan dan pendidikan. Tujuan yang kedua, supaya anak yang kurang mampu yang tidak dapat melanjutkan S1 bisa menyandang S1 dengan di berikan kesempatan untuk belajar di banku kuliah melalui program pendidikan yang di berikan ini.

Program beasiswa satu keluarga satu sarjana ini adalah untuk mendapatkan atau meraih kemajuan dalam bidang pendidikan. Program ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kemajuan sumber daya manusia yang unggul dan berpendidikan. Dari pernyataan tersebut, para penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana ini dapat mengangkat status ekonomi keluarga mereka dengan adanya pendidikan dan gelar sarjana. Hal ini terjadi karena

adanya, keberadaan sarjana pada keluarga sangat penting untuk meningkatkan derajat dari suatu keluarga. Selain akhlak, orang lain juga akan memandang positif dari pendidikan yang dimiliki keluarga tersebut. Program satu keluarga satu sarjana ini, diharapkan bisa membawa banyak manfaat bagi masyarakat, dengan adanya sarajana dalam suatu keluarga, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung atau BAZNAS Tulungagung adalah lembaga lembaga pemerintah non structural. Sejak di terbitkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 oleh pemerintah, yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang telah berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS Tulungagung mempunyai tugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan Zakar,Infaq dan Sedekah (ZIS) kepada mustahik.

Penyaluran atau pendistribusian dana zakat adalah kegiatan yang penting untuk menyalurkan zakat dari muzaki kepada mustahik. Pendistribusian dana zakat ini disalurkan mealului program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Tulungagung, diantaranya adalah bantuan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, dalam melaksanakan program bantuan beasiswa, BAZNAS Tulungagung menyalurkan zakat kepada mahasiswa yang kurang mampu melalui program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana. Syarat dari program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dalah belum terdapat sarjana dalam keluarga yang akan menerima beasiswa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka, penulis di sini tertarik dan akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan salah satu program pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “**Strategi Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.**”

B. Fokus penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini penulis menentukan rumusan yang akan di pecahkan oleh peneliti. Adapun rumusan masalah ini di teliti berdasarkan objek judul skripsi ini yaitu:

1. Apa strategi yang dilakukan BAZNAS Tulungagung untuk mendistribusikan dana zakat ?
2. Tujuan dari BAZNAS Tulungagung memberikan zakatnya dalam bentuk program bantuan beasiswa ?
3. Apa kendala yang dialami oleh BAZNAS Tulungagung dalam pendistribusikan dana zakat melalui program beasiswa dalam meningkatkan kesadaran pendidikan mustahik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan strategi yang dilakukan BAZNAS Tulungagung dalam mendistribusikan zakat
2. Untuk menjelaskan tujuan dari BAZNAS memberikan zakatnya dalam bentuk beasiswa

3. Untuk mengetahui kendala pa saja yang di alami oleh BAZNAS Tulungagung dalam pendistribusian dana zakat melalui program beasiswa dalam meningkatkan kesadran mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharpkan dapat memberikan manfaat sebagai kajian pengembangan penulis tentang instrument ekonomi islam yang pada umumnya sebagai sarana wawasan khususnya mengenai Strategi Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana Dalam Meningkatkan Kesadaran Pendidikan Mustahik Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional , penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja para staf dalam melaksanakan sebuah program.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk bahan pertimbangan ataupun refrensi dalam sebuah karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di Institut Agama Islam Negri Tulungagung (IAIN) Tulungagung dan pihak yang lain.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti yang akan datang mmeperoleh pengetahuan dan wawsan yang lebih luas mengenai Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Pendidikan Satu

Keluarga Satu Sarjana Dalam Meningkatkan Kesadaran Pendidikan Mustahik Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung.

E. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian ruang lingkup serta batasan penelitian bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian yang akan dibahas, agar dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Adapun ruang lingkup dalam batasan penelitian adalah :

1. Strategi yang dilakukan BAZNAS Tulungagung untuk mendistribusikan dana zakat.
2. Tujuan dari BAZNAS Tulungagung dalam mendistribusikan zakatnya dalam bentuk program bantuan beasiswa
3. Kendala yang dialami BAZNAS Tulungagung dalam mendistribusikan dana zakat melalui program beasiswa untuk meningkatkan kesadaran pendidikan *mustahik*

F. Penegasan Istilah

1. Konseptual
 - a. Strategi Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjuk untuk mencapai tujuan dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.¹⁶
 - b. Pendistribusian Dana Zakat

¹⁶ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Menarih Keunggulan Kompetitif*,(Jakarta: erlangga, 2006),hal.12

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. distribusi zakat mempunyai sasaran serta tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, serta bidang lain sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu dan pada akhirnya meningkatkan kelompok muzakki.¹⁷

c. Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana

Pendistribusian zakat merupakan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik. distribusi zakat ini mengantongi sasaran serta tujuan. Sasaran yang dimaksud di sini adalah muzakki dan pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat (mustahik). Mustahik yang dituju adalah mustahik sabilillah yang berjaung di jalan Allah dalam menuntut ilmu. Tujuan yang ada disini adalah, untuk menumbuh kembangkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan. Hal tersebut dapat memperkecil barisan masyarakat yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan.¹⁸

¹⁷ Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 169

¹⁸ Ani Nurul Imtihanah Dan Siti Zulaikah, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Lampung: Gre Publishing, 2019), hal. 43

d. Mustahik

Mustahik atau golongan penerima zakat perlu adanya kontekstualisasi dan reinterpretasi, hal ini dimaksud untuk menyesuaikan definisi asnaf dengan kondisi saat yang berbeda sosial dan ekonomi.¹⁹

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana Dalam Meningkatkan Kesadaran Pendidikan Mustahik “

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini ada 6 bab pembahasan dimana setiap bab terdiri dari sub bab sebagai perincinya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain serta agar dalam pembahasan skripsi ini bisa dapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka perlu pembahasan yang benar-benar mengarah pada bagian pembahasan. Maka dari itu, perlu kiranya bagi penulis untuk membuat sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : Berisi pembahasan mengenai: Pendahuluan, yang terdiri :

¹⁹ Noor Aflah, *Arsitektur zakat Indonesia (Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia)*, (Jakarta : UI-Press, 2009), hal. 178

A. Konteks Penelitian, B. Fokus Penelitian, C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Peneliti, E. Penegasan Istilah, F. Sistematika Pembahasan

BAB II : Berisi Pembahasan Mengenai : Kajian Pustaka, Terdiri :

1. Deskripsi Teori, 2. Penelitian Terdahulu

BAB III : Metode Penelitian Berisi Pembahasan Mengenai :

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian, B. Kehadiran Peneliti, C. Lokasi Penelitian, D. Sumber Data, E. Teknik Pengumpulan Data, F. Teknik Analisis Data, G. Pengecekan Keabsahan Data, H. Tahap-Tahap Penelitian

BAB IV : Pembahasan Mengenai Paparan Hasil Penelitian, Terdiri :

A. Deskripsi Data, B. Hasil Penelitian mengenai strategi pendistribusian dana zakat melalui program pendidikan satu keluarga satu sarjana dalam meningkatkan kesadaran pendidikan *mustahik* di Kantor Badan Amil zakat Nasional Tulungagung.

BAB VI : Penutup, terdiri dari A. Kesimpulan B. Saran

Bagian akhir terdiri dari : (a). Daftar rujukan (b) lampiran-lampiran (c) surat keaslian tulisan (d) daftar riwayat hidup